

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dunia (negara *megabiodiversitas*). Keanekaragaman tersebut meliputi berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di berbagai ekosistem darat dan air. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Indonesian Journal of Conservation*, dari sekitar 1.812.700 spesies yang telah diidentifikasi di seluruh dunia, terdapat sekitar 31.750 spesies atau sekitar 1,75% yang ditemukan di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 12% dari jumlah spesies mamalia, 16% dari spesies reptil, dan 17% dari spesies burung yang ada di dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi serta memiliki nilai ekologis yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh dunia.¹

Keanekaragaman hayati tersebut tidak hanya memiliki nilai lingkungan, tetapi juga nilai ekonomi, sosial, dan ilmiah yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa biodiversitas Indonesia saat ini menghadapi sejumlah ancaman signifikan seperti kerusakan habitat, penebangan hutan, perubahan iklim,

¹ Agus Setiawan, "Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah Dan Upaya Konservasinya," *Indonesian Journal of Conservation* 11, no. 1 (2022): 13–21, <https://doi.org/10.15294/ijc.v11i1.34532>.

eksploitasi yang berlebihan, serta perdagangan ilegal spesies tumbuhan dan hewan. Keadaan ini mengakibatkan berkurangnya jumlah populasi berbagai spesies endemik yang merupakan kekayaan alam Indonesia. Oleh sebab itu, usaha untuk konservasi sangat krusial dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati demi generasi saat ini dan yang akan datang.

Salah satu kelompok tanaman yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi di Indonesia adalah anggrek (*Orchidaceae*). Anggrek adalah salah satu kelompok tanaman berbunga terbesar di dunia, dengan jumlah spesies yang sangat banyak dan distribusi yang luas di berbagai daerah tropis serta subtropis. Selain memberikan manfaat bagi ekosistem, anggrek juga memiliki nilai ekonomis yang signifikan karena sering digunakan sebagai tanaman hias. Penelitian tentang anggrek mengungkapkan bahwa *genus Dendrobium* adalah salah satu genus anggrek dengan jumlah spesies yang sangat beragam dan banyak dijumpai di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jenis anggrek ini dikenal karena memiliki bunga yang cantik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Selain faktor genetik, pertumbuhan dan perkembangan bunga anggrek juga dipengaruhi oleh aspek lingkungan seperti pencahayaan, nutrisi, dan keadaan habitat di mana bunga tersebut tumbuh.²

Di antara berbagai macam anggrek yang dapat ditemukan di Indonesia, terdapat satu spesies yang langka dan dilindungi yang menjadi objek riset oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena kondisinya yang terancam

² Agus M. Hariri et al., "Fotosintesis dan Pembungaan Anggrek *Dendrobium* pada Intensitas Cahaya yang Berbeda Photosynthesis," *Jurnal Agrotek Tropika* 12, no. 2 (2024): 259–69.

punah, yaitu Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium capra*). Anggrek ini adalah jenis anggrek yang berasal dari Pulau Jawa, dengan ciri khas bunga berwarna hijau muda hingga kuning, berbentuk menyerupai bintang, serta memiliki garis ungu di bagian bibir bunga. Keunikan bentuk dan warna bunga tersebut membuat anggrek ini memiliki daya tarik khusus bagi para penggemar tanaman hias.

Anggrek Larat Hijau biasanya tumbuh sebagai epifit, artinya tumbuhan ini hidup menempel pada batang atau cabang pohon tanpa mengganggu pohon yang menjadi tempatnya. Di wilayah Jawa Timur, anggrek ini sering dijumpai tumbuh di pohon jati yang berumur lebih dari 50 tahun dalam kawasan hutan produksi. Ketergantungan yang tinggi pada pohon inang membuat anggrek ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan tempat tinggalnya. Jika pohon inangnya ditebang atau rusak, anggrek yang menempel pada pohon itu juga akan kehilangan tempat tinggalnya. Keterbatasan tempat hidup serta tingginya minat masyarakat terhadap anggrek sebagai tanaman hias menyebabkan spesies ini mengalami tekanan yang signifikan di alam.

Oleh sebab itu, kelestariannya memerlukan perlindungan yang serius agar tidak punah dari habitat aslinya. Salah satu kendala utama dalam pelestarian tanaman langka seperti Anggrek Larat Hijau adalah lokasi habitatnya yang terletak di hutan yang dimanfaatkan, bukan di area yang dilindungi. Hutan yang dimanfaatkan adalah area hutan yang ditujukan untuk kegiatan penggunaan sumber daya hutan, seperti penebangan kayu dan

pengelolaan hutan untuk industri.³

Penelitian menunjukkan bahwa *Dendrobium capra* banyak ditemukan pada pohon jati di area hutan yang dimanfaatkan, sehingga kegiatan penebangan kayu jati secara teratur bisa mengancam keberlangsungan spesies ini. Penebangan jati yang menjadi tempat tinggal anggrek dapat menyebabkan hilangnya habitat alami bagi anggrek tersebut.⁴ Selain itu, faktor lain yang turut menyusutkan jumlah populasi anggrek ini adalah pengambilan anggrek tanpa izin oleh para kolektor tanaman hias, mengingat keindahan bunga anggrek tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar tanaman hias. Situasi ini semakin memperburuk risiko terhadap kelestarian anggrek di habitat aslinya.

Di daerah Bojonegoro, penelitian sebelumnya oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (*LIPi*) pada tahun 2008 mencatat sekitar 240 individu anggrek larat hijau ditemukan di area hutan jati Bojonegoro dan Madiun, Namun pada tahun 2022 penelitian lanjutan yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah tersebut menurun menjadi 215 individu, dan pada Februari 2026 LPPM Universitas Bojonegoro yang bekerjasama dengan GEOPARK Bojonegoro melakukan penelitian lanjutan dan berhasil menemukan 27 individu di RPH Sukun, RPH Dodol, dan yang Makam Terminal Betek kecamatan Gondang, ini menunjukkan adanya tekanan terhadap populasi

³ Destario Metusala Fitria Rizki Wijaya, Trimanto, "Upaya Konservasi Anggrek 'Dendrobium Capra' Jawa Timur Yang Terancam Punah," 15 April, 2024, <https://www.kompas.com/sains/read/2024/04/15/110000123/upaya-konservasi-anggrek-dendrobium-capra-jawa-timur-yang-terancam-punah?>.

⁴ Fitria Rizki Wijaya, Trimanto. <https://www.kompas.com/sains/read/2024/04/15/110000123/upaya-konservasi-anggrek-dendrobium-capra-jawa-timur-yang-terancam-punah?>

spesies ini di habitat aslinya.⁵

Dengan demikian, kawasan hutan produksi menjadi tempat yang menghadapi tantangan besar dalam upaya konservasi, karena terdapat bentrokan antara kepentingan pemanfaatan sumber daya hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konservasi keanekaragaman hayati. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat”. UU No. 32 Tahun 2024 juga memperkuat kerangka hukum konservasi dengan memperluas cakupan pengelolaan kawasan konservasi, memperjelas tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam hayati, serta memperkenalkan mekanisme pengawasan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang merusak fungsi konservasi. Dengan adanya pembaruan regulasi tersebut, diharapkan perlindungan terhadap spesies flora dan fauna langka, termasuk anggrek langka yang berada di luar kawasan konservasi seperti hutan produksi, dapat lebih efektif.

⁵ Astrid Faidlatul Habibah/Muhammad Yazid, “Unigoro Ajak Masyarakat Lestarkan Anggrek Spesies Endemik Hutan Jati,” 2 september, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5082617/unigoro-ajak-masyarakat-lestarikan-anggrek-spesies-endemik-hutan-jati?utm>.

Meskipun Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan untuk menjaga kekayaan hayati, pelaksanaan perlindungan untuk spesies tertentu di lapangan masih menemui banyak masalah. Terutama pada spesies yang berada di area non-konservasi seperti hutan produksi, di mana kepentingan ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan usaha konservasi. Dalam hal anggrek langka seperti *Dendrobium capra*, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada penerapan kebijakan konservasi di tingkat lokal. Ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan penebangan hutan, pengendalian perdagangan tanaman langka, serta partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian. Selain itu, kurangnya data tentang populasi dan distribusi spesies di habitat alami juga menjadi hambatan dalam merumuskan kebijakan konservasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum, ekologi, dan keterlibatan masyarakat dalam usaha melestarikan anggrek langka tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium capra*) adalah salah satu jenis tumbuhan yang langka dan sangat rentan terhadap kepunahan, terutama karena terbatasnya habitat alami serta dampak dari aktivitas manusia di daerah hutan produksi. Di sisi lain, kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menciptakan sebuah dasar hukum baru yang diharapkan dapat memperkuat usaha perlindungan sumber daya alam hayati di Indonesia. Namun, masih diperlukan studi lebih mendalam mengenai pelaksanaan peraturan tersebut untuk melindungi jenis tumbuhan langka yang tidak berada dalam kawasan konservasi, khususnya di area hutan

produksi seperti di Bojonegoro. Karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum untuk Anggrek Larat Hijau di area hutan produksi Bojonegoro berdasarkan UU No. 32 Tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis pada pengembangan hukum lingkungan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebagaimana dikaji dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bunga Anggrek Larat Hijau Di Kawasan Hutan Produksi Bojonegoro Menurut UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa rumusan masalah sbeagai berikut

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada bunga anggrek Larat Hijau (*Dendrobium Capra*) sebagai spesies langka di kawasan hutan produksi jati Bojonegoro berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2024?
2. Bagaimana peran masyarakat lokal dan Geopark Bojonegoro dalam konservasi in-situ berdasarkan penguatan partisipasi masyarakat di UU No. 32 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Bunga Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium capra*) di kawasan hutan produksi Bojonegoro berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Untuk mengetahui peran Geopark Bojonegoro dalam konservasi in-situ berdasarkan penguatan partisipasi masyarakat di UU No. 32 Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum konservasi sumber daya alam hayati, serta menjadi referensi akademik dalam kajian perlindungan flora langka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait, seperti KLHK, BKSDA, dan pemerintah daerah Bojonegoro, dalam merumuskan kebijakan perlindungan Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium Capra*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris menurut adalah penelitian hukum yang

memperoleh data dari data primer yang berasal dari masyarakat, sehingga hukum dikaji sebagai perilaku nyata (*law in action*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.⁶

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penelitian, karena berkaitan dengan objek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditetapkan di Hutan kawasan RPH Sukun, RPH Dodol, dan kawasan hutan Terminal Betek kecamatan Gondong, BAPPEDA, GEOPARK, LPPM UNIGORO, Perhutani, Dinas Pariwisata.

3. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni dengan menelaah UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- b. Pendekatan konseptual(*Conseptual Approach*), Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap flora langka, khususnya Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium capra*), dalam konteks konservasi sumber daya alam hayati di kawasan hutan produksi.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 10–14

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat mengenai konservasi bunga anggrek larat hijau di kawasan hutan produksi jati Bojonegoro, menyebar kuisioner, dan observasi

b. Data Sekunder

Data Sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian) untuk memperkuat analisis penelitian

5. Proses Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan memperoleh informasi secara langsung dari responden di lapangan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada LPPM Universitas Bojonegoro, Perhutani, BAPPEDA Bojonegoro, GEOPARK, dan Dinas Pariwisata.

2) Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung habitat anggrek larat hijau di hutan jati Bojonegoro, dan mengamati kondisi lingkungan keberadaan pohon jati yang menjadi inangnya, serta mengamati aktivitas manusia dalam pengelolaan hutan dan penebangan pohon.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menyeleksi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan serta data lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Bunga Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium Capra*) di Kawasan Hutan Produksi Jati Bojonegoro, kemudian menafsirkan dan mengaitkannya dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian agar pembahasan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

berisi landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi tinjauan umum tentang konservasi sumber daya alam hayati, tinjauan umum tentang anggrek (*Orchidaceae*), tinjauan khusus mengenai Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium capra*), serta tinjauan hukum mengenai perlindungan flora langka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

berisi gambaran umum objek penelitian, implementasi perlindungan hukum terhadap konservasi Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium capra*) di kawasan hutan produksi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan konservasi.

BAB IV : PENUTUP

berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi Anggrek Larat Hijau (*Dendrobium capra*) di Kabupaten Bojonegoro.